



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1383, 2016

PERPUSNAS. Benturan Kepentingan. Penanganan.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional, perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan pejabat dan pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Perpustakaan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
 6. Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 95);
 8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala

Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

Pasal 1

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan
Perpustakaan Nasional tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
ini.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kerangka acuan bagi
pejabat dan pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional
untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan
kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2016

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good goverment*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Perpustakaan Nasional serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman bagi seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Perpustakaan Nasional.

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Perpustakaan Nasional mengacu antara lain kepada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengikuti pedoman yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan